

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, penulis memperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi telah menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara. Atas dasar itu maka penyelenggara harus bertanggungjawab karena pihak penyelenggara dan pihak nasabah memiliki hubungan hukum atas perjanjian. Ada beberapa prinsip tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen yaitu Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan, Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggungjawab, Prinsip Tanggung Jawab Mutlak. Konsep Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Hukum Konsumen terdiri atas *Product Liability*, *Contractual Liability*, *Profesional Liability*.
2. Perlindungan adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga Negara dan wajib dilaksanakan oleh Negara sesuai yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah perlindungan konsumen yang diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 40 sampai dengan pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah Mengatur Terhadap adanya Sengketa antara Konsumen dan Pelaku

usaha jasa keuangan, Termasuk Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. namun Ada juga beberapa cara yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan Penyelenggaraan *Financial Technology Peer-to-Peer* dalam penagihan kewajiban pembayaran utang yang menimbulkan kerugian, yaitu Melakukan Negosiasi yang mempertemukan pihak nasabah dan pihak penyelenggara untuk mendapatkan titik tengah antara kedua belah pihak tanpa didampingi pihak ketiga selaku penengah yang dilakukan sebelum mengajukan tuntutan ke pengadilan, Melakukan mediasi yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diluar pengadilan yang dipimpin oleh mediator yang bersifat netral, Meminta bantuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selaku peradilan konsumen tingkat II untuk menyelesaikan sengketa diluar lembaga peradilan umum, Mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri atas dasar Perbuatan melawan hukum, Mengajukan tuntutan atas dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 32 jo pasal 48, Mengadukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan sanksi terhadap penyelenggara *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat diharapkan secepatnya Lembaga yang secara Khusus Bergerak Di bidang *Financial Technology* yang bertugas sebagai pengawas serta lembaga khusus yang membantu penyelesaian sengketa dibidang *Financial Technology* sehingga menjadi suatu bentuk perhatian pemerintah dalam perkembangan *Financial Technology* di Indonesia serta melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu di pertegas lagi dalam hal Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan *Financial Technology Peer-to-Peer lending* di Indonesia, dikarenakan masih banyak peraturan-peraturan atau regulasi yang belum menyentuh tentang perlindungan hukum bagi Para pihak.

2. Untuk Masyarakat

Masyarakat harus lebih teliti sebelum melakukan perjanjian dengan Penyelenggara *Financial Technology Peer-to-Peer Lending* dikarenakan tidak semua penyelenggara *Fintech* tersebut terdaftar dan resmi di Otoritas Jasa Keuangan Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan nasabah itu sendiri. Bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari praktek yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri serta dapat membayarkan kewajiban sesuai ketentuan yang telah disetujui di awal perjanjian.

3. Untuk Akademisi

Hasil Penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut terutama mengenai pembentukan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk kepastian hukum.